



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Yusuf Isa**, berkedudukan di Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, Dembe II, Kota Utara, Kota Gorontalo, Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supomo Lihawa, SH. beralamat di Jl. R. Atje Slamet Kelas. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Mastin Isa**, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

**Eni Isa**, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 September 2023 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang Tanah berukuran luas  $\pm$  17,5 M<sup>2</sup> (Tujuh belas koma 5 meter persegi) yang terletak di Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang batas-batasnya :
  - Utara berbatas dengan tanah/rumah Yusuf Isa ;
  - Timur berbatas dengan tanah/rumah Alwin Otolomo ;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Raya ;
  - Barat berbatas dengan tanah/rumah Mastin Isa ;Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa** ;
2. Bahwa tanah tersebut asal diperoleh Penggugat dengan membeli dari **ENI ISA** (Turut Tergugat) pada Tanggal 15 Mei Tahun 2016 sesuai dengan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 19 Desember 2019, dengan harga 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), hal mana Tergugat menyetujui dan menandatangani sebagai saksi dalam Surat Pernyataan Jual Beli tersebut, dengan demikian menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah Obyek Sengketa;

3. Bahwa Penggugat membeli Obyek Sengketa tersebut dari Turut Tergugat Eni Isa (Ayah Penggugat dan Tergugat), dengan maksud sebagai akses jalan keluar dari Rumah Penggugat ke Jalan Raya ;
4. Bahwa akan tetapi sekarang tiba-tiba Tergugat dengan iktikad tidak baik memerintahkan Penggugat untuk keluar dari obyek sengketa dan akan mengembalikan uang sejumlah 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) harga Obyek Sengketa dan menyatakan Obyek Sengketa tersebut akan digunakannya sebagai pekuburan, sehingga dengan demikian akan berakibat akses jalan keluar dari Rumah Penggugat ke Jalan Raya akan tertutup ;
5. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan dihantui sewaktu-waktu Tergugat akan menutup akses jalan keluar dari Rumah Penggugat ke Jalan Raya ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka **Penggugat** mohon kiranya Yth, Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa sebidang Tanah berukuran luas  $\pm 17,5 \text{ M}^2$  (Tujuh belas koma 5 meter persegi) yang terletak di Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang batas-batasnya :
  - Utara berbatas dengan tanah/rumah Yusuf Isa ;
  - Timur berbatas dengan tanah/rumah Alwin Otolomo ;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Raya ;
  - Barat berbatas dengan tanah/rumah Mastin Isa ;Adalah milik sah Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dalam putusan ;
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUBSIDAIR** : Jika Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat dan Turut tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Effendy Kadengkang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis yang pada pokoknya mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Gto, dengan alasan akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Penggugat pada hakikatnya merupakan hak dari Penggugat, lagi pula pencabutan Perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum dimulai proses jawab menjawab di persidangan maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv, maka pencabutan perkara perdata Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan hukum permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Gto;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Gto dicabut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Gto dari Register Perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Jackeline Camelia Jacob S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

O. W. T. Ganda Pura Siagian, S.H., M.H M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

ttd

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp15.000,00
4. PNBPN Relas Panggilan 1	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp185.000,00</b>

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 4 dari 4, Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Gto